BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 105 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa sehubungan adanya mutasi Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah maka Keputusan Bupati Nomor: B/1/KPTS/IV.01/2022 tentang Pejabat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/06/KPTS/IV.04/2021 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pelaksana Jabatan (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan daerah, sebagai berikut :

Nama	:	Drs. ADI UTAMA, M.M.
NIP	:	196408301984031001
Pangkat/Gol	:	Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	:	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas koordinasi dibidang:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
b. koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
f. memimpin TAPD.

KETIGA : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada di luar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain sebagainya untuk waktu yang lama, maka akan ditunjuk pejabat lainnya oleh Bupati.

OPD KABAG HUKUM

KEEMPAT : Contoh *Speciment* (tanda tangan dan paraf) dari pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
Drs. ADI UTAMA, M.M. NIP. 196408301984031001	Pembina Utama Muda IV/c	Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat		

KELIMA : Pejabat Koordinator sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor: B/1/KPTS/IV.01/2022 tentang Pejabat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 14 April 2022 atau sampai dengan ditetapkannya Sekretaris Daerah definitif dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan RI;
3 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kab.Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
9. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.